



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 140/Pdt.G/2019/PA. Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN PERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Lahir di Tondo Jolo pada tanggal 31 Desember 1956, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Register Nomor 13/SK/III/2019/Pengadilan Agama. Blp., tanggal 4 Maret 2019 Diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu **KUASA HUKUM I PENGGUGAT & KUASA HUKUM II PENGGUGAT**, keduanya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Zarkiah & Partners, Jalan Pelabuhan Nomor 56, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **TERGUGAT I**, umur 83 Tahun, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **TERGUGAT II**, umur 87 Tahun, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **TERGUGAT III**, umur 54 Tahun, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2019 Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Register Nomor 18/SK/IV/2019 Tanggal 15 April 2019, **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** tersebut di muka diwakili oleh kuasa hukumnya: **KUASA HUKUM TERGUGAT I, II & III**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kantor Hukum Batara Justitia, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

4. **TERGUGAT IV**, umur 50 Tahun, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.
5. **TERGUGAT V**, umur 30 tahun, dahulu bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan sekarang alamat tidak di ketahui tapi masih berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.
6. **TERGUGAT VI**, umur 29 tahun, dahulu bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang alamat tidak di ketahui tapi masih berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.
7. **TERGUGAT VII**, umur 67 Tahun, dahulu bertempat tinggal di bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang alamat tidak di ketahui tapi masih berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**.
8. **TERGUGAT VIII**, umur 31 tahun dahulu bertempat tinggal di bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang alamat tidak di ketahui tapi masih berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**.
9. **TERGUGAT IX**, umur 29 tahun, dahulu bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang alamat tidak di ketahui tapi masih berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**.

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Register Nomor 140/Pdt.G/2019/PA. Blp., tanggal 5 Maret 2019 telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PEWARIS Ik dan PEWARIS pr** adalah pasangan suami-isteri namun keduanya telah meninggal dunia, yaitu:
 - 1.1. PEWARIS Ik meninggal dunia pada tanggal 25 November 1984, dan;
 - 1.2. PEWARIS pr meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2010;
2. Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS Ik dan PEWARIS pr hanya dikaruniai 6 (enam) orang anak, lima perempuan, dan satu laki-laki, yaitu:
 - 2.1. PENGUGAT (Penggugat)
 - 2.2. TERGUGAT I (Tergugat I)
 - 2.3. TERGUGAT II (Tergugat II)
 - 2.4. TERGUGAT III (Tergugat III)
 - 2.5. PEWARIS II (telah meninggal dunia pada tahun 2007).

PEWARIS II lebih dulu meninggal dunia daripada PEWARIS pr, dengan meninggalkan:

 - 2.5.1. Seorang isteri, yaitu TERGUGAT IV (Tergugat IV)
 - 2.5.2. Dua orang anak laki-laki, yaitu:
 - TERGUGAT V (Tergugat V), dan;
 - TERGUGAT VI (Tergugat VI)
 - 2.6. PEWARIS III (telah meninggal dunia pada tahun 1996)

PEWARIS III lebih dulu meninggal dunia daripada PEWARIS pr, dengan meninggalkan:

 - 2.6.1. Seorang suami, yaitu TERGUGAT VII (Tergugat VII)

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



2.6.2. Dua orang anak laki-laki, yaitu:

- TERGUGAT VIII (Tergugat VIII), dan;
- TERGUGAT IX (Tergugat IX)

3. Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS lk dan PEWARIS pr, telah memperoleh harta yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai *objek gugatan*, yaitu:

3.1. Objek gugatan I : yaitu 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3000 m² yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : PEMILIK TANAH SEBELAH UTARA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tani
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PEMILIK TANAH SEBELAH BARAT
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PEMILIK TANAH SEBELAH TIMUR

PEWARIS II semasa hidupnya telah menjual objek gugatan I ini.

3.2. Objek gugatan II : yaitu 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 15000 m² yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : PEMILIK TANAH SEBELAH SELATAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Beji – Sebelah
- Timur berbatasan dengan : PEMILIK TANAH SEBELAH TIMUR

PEWARIS II semasa hidupnya telah menjual sebagian dari objek gugatan II ini seluas 3000 m².

3.3. Objek gugatan III : yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun seluas kurang lebih 18000 m² yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : PEMILIK TANAH
SEBELAH UTARA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : PEMILIK TANAH
SEBELAH SELATAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PEMILIK TANAH
SEBELAH BARAT
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PEMILIK TANAH
SEBELAH TIMUR

Sebagian dari objek gugatan III ini juga telah dijual, yaitu:

- TERGUGAT I (Tergugat II) telah menjual seluas 500 m².
- PEWARIS III semasa hidupnya telah menjual seluas 3000 m².

3.4. Objek gugatan IV : yaitu 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas kurang lebih 1000 m² yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : PEMILIK TANAH
SEBELAH UTARA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : PEMILIK TANAH
SEBELAH SELATAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Tani
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PEMILIK TANAH
SEBELAH TIMUR

TERGUGAT III (Tergugat III) telah menjual sebagian dari objek gugatan IV ini seluas 400 m².

4. Bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat selaku ahli waris belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi -----"kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:.....
d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak."
5. Bahwa Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Penggugat secara baik-baik, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan.

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga Penggugat dengan terpaksa harus mengajukan gugatan mal waris ke Pengadilan Agama Belopa untuk dilakukan pembagian sesuai syariat Islam, namun jika tidak dapat dibagi secara kekeluargaan maka akan dijual lelang di kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing serta melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa kepada siapa saja yang menguasai dengan tanpa syarat ;
7. Bahwa Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa yang merupakan warisan dari almarhum Bantu yang tidak lain orang tua Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Belopa, meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas obyek sengketa tersebut, dan segala peralihan yang terjadi atas obyek sengketa, dianggap tidak sah, serta segala surat- surat yang terbit atas terjadinya pengalihan tersebut, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum, atau setidaknya- tidaknya dapat dibatalkan ;
8. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);
9. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mangkir dalam melaksanakan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka berdasar hukum pula jika Para Tergugat dihukum untuk, membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

Maka dengan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Belopa atau Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum PEWARIS Ik telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 1984 dan Almarhumah PEWARIS pr meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Para Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari perkawinan Almarhum PEWARIS Ik dengan Almarhumah PEWARIS pr yakni :
 - 3.1. TERGUGAT I (anak Perempuan)
 - 3.2. TERGUGAT II (anak Perempuan)
 - 3.3. PENGGUGAT (anak Perempuan)
 - 3.4. PEWARIS II (anak laki-laki)(almarhum),
 - 3.5. TERGUGAT III (anak Perempuan)
 - 3.6. PEWARIS III (anak Perempuan) (almarhumah).
4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti PEWARIS II yakni:
 - 4.1. ISTRI PEWARIS II (istri)
 - 4.2. ANAK I PEWARIS II (anak)
 - 4.3. ANAK I PEWARIS II (anak)
5. Menetapkan Ahli Waris Pengganti PEWARIS III yakni:
 - 5.1. SUAMI PEWARIS II (suami)
 - 5.2. ANAK I PEWARIS III (anak)
 - 5.3. ANAK II PEWARIS III (anak)
6. Menetapkan seluruh objek gugatan dalam perkara ini adalah warisan dari Para Pewaris yang harus dibagi di antara Para Ahli Waris adalah sebagai berikut :
 - 6.1. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3000 m² yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : PEMILIK TANAH SEBELAH UTARA
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : PEMILIK TANAH SEBELAH BARAT
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : PEMILIK TANAH SEBELAH TIMUR

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 15000 m² yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : PEMILIK TANAH
SEBELAH SELATAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Beji
- Sebelah Timur berbatasan dengan : PEMILIK TANAH
SEBELAH TIMUR

6.3. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas kurang lebih 18000 m² yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Azis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kuso
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Opu Herul
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Azis

6.4. 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas kurang lebih 1000 m² yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Halikung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sahira
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Tani
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Awaluddin Bunga

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum PEWARIS Ik dan Almarhumah PEWARIS pr sesuai dengan pembagian menurut Hukum Waris atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;

8. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan barang warisan tersebut kepada Para Ahli Waris yang berhak, kemudian dibagi menurut bagian masing-masing. Bila

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibagi secara konkrit maka barang warisan tersebut dijual balai lelang dan hasilnya dibagi kepada Para Ahli Warisnya;

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja segala peralihan yang terjadi atas obyek sengketa, dianggap tidak sah, serta segala surat-surat yang terbit atas terjadinya pengalihan tersebut, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum, atau setidaknya tidak dapat dibatalkan.
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sampai putusan ini dapat dilaksanakan;
13. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Dan/ Atau Apabila Pengadilan Agama Belopa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap ke persidangan dan telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan dibantu oleh seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu **Muhammad Ali, S. Ag.**, (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Belopa), namun berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut tertanggal 2 April 2019, ternyata mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 140/Pdt.G/2019/PA. Blp., tanggal 5 Maret 2019 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Mei 2019 adapun Tergugat yang lain tidak mengajukan jawaban disebabkan karena sampai dengan putusan ini diucapkan, Tergugat yang lain tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan salah satunya adalah *petitum* gugatan, dengan adanya *petitum* gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat. Dengan kata lain *petitum* gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat. Namun didalam *Petitum* gugatan Penggugat yang khususnya tercantum dalam Poin 6 sampai dengan Poin 10, sangat bertentangan dengan apa yang kami uraikan tersebut tentang pengertian dari pada *petitum* gugatan penggugat yang mana dalam *petitum* gugatan penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang Pokok yang menjadi tuntutan Penggugat
2. Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III anggap tentang gugatan Para Penggugat tersebut kabur (*Obscuur Libel*) yaitu, di dalam gugatan Para Penggugat keliru menjelaskan tentang objek gugatan yang di tuntutan secara benar. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 449, yang menyatakan bahwa "*Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur*" yaitu mengenai ;
 - Batas-batas objek gugatan tidak jelas ;
 - Letak objek tidak pasti; dan

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda

Artinya objek gugatan yang tersebut dalam Gugatan Para Penggugat berbeda dengan surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa dimana objek gugatan berada:

Bahwa sebagaimana dalam bunyi pernyataan tersebut diatas yang mana terkait dengan gugatan Para Penggugat yang telah diterangkan/ditulisakan dalam surat gugatannya pada Poin 5 dan 6 yang menerangkan, "Sepanjang Pernikahan Almarhum PEWARIS Ik dengan Istrinya Almarhumah PEWARIS pr meninggalkan harta warisan yakni sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat mengenai objek gugatan I, objek gugatan II, objek gugatan III, dan objek gugatan IV;

3. Bahwa, terhadap objek Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat juga keliru menyebutkan luas objek tanah dan batas-batas tanah yang disengketakan, Penjelasan tersebut di bawah ini merupakan data tentang luas tanah yang dimiliki secara sah oleh Para Tergugat, yaitu:

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Ridwan dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 73.17.150.008.026-0028.0 Pada objek gugatan II, Sebidang Tanah Sawah seluas 16.055 M2 Pada objek gugatan II.
- Berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 73.17.150.008.026-0028.0 atas Nama Ridwan Sebidang Tanah seluas 2.183 M2 Pada objek gugatan III
- Berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 73.17.150.008.017-01260 atas Nama Nursia Sebidang Tanah Seluas 1.225 M2 Pada objek gugatan IV.

4. Bahwa, karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut keliru dan tidak jelas, maka hal tersebut jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dalam menunjukkan batas-batas dan luas objek gugatan yang dituntut oleh Penggugat. Dengan kekeliruan tersebut maka Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat menyatakan bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta kepada

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. Bahwa, sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan “perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai 4(empat) bidang tanah merupakan boedel warisan yang masih belum terbagi tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, yang mana menurut kami adalah suatu pernyataan yang keliru, karena pada kenyataannya Penggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik dalam permasalahan ini mengingat tempat tinggal yang saat ini di tempati oleh Penggugat merupakan harta warisan dari Pewaris dan sebidang tanah seluas 3.252 M2 Terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kab. Luwu. Dan objek gugatan I dimana sebidang tanah sawah seluas 3000 M2 Terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu. Penggugatlah yang menjual objek tersebut kepada orang lain yang atas nama Buji, Sedangkan objek gugatan II Sebidang Tanah Sawah seluas 16.055 M2 terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu adalah bukan merupakan Warisan dari Almarhum PEWARIS Ik dengan Istrinya Almarhum PEWARIS pr, melainkan adalah Hak Milik dari atas nama Ridwan, dan objek gugatan III sebidang Tanah Kebun seluas 18.000 M2 terletak di Desa Bassiang, Kec Ponrang Selatan, Kab. Luwu. Masing-masing Ahli Waris mendapatkan bagian dari objek tersebut, dan objek gugatan IV Sebidang Tanah Perumahan seluas 1.225 M2 terletak di Desa Bassiang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu adalah pembagian Boedel Waris dari Almarhum PEWARIS Ik dengan Istrinya Almarhum PEWARIS pr, merupakan warisan untuk Tergugat III atas Nama Nursia. Akan tetapi oleh Penggugat tidak diungkapkan fakta sebenarnya sehingga pernyataan yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu maka yang dapat dinyatakan pihak yang telah melawan hukum adalah Penggugat sendiri.
6. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, benar telah terjadi perkawinan antara PEWARIS Ik telah menikah dengan perempuan bernama PEWARIS pr dan Keduanya telah meninggal dunia, selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pewaris.
2. Bahwa benar PEWARIS Ik telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 1984 karena sakit di rumah berdasarkan surat kematian dari Kepala Desa Bassiang Nomor 726/SK/DB/KPS/XII/2018.
3. Bahwa benar PEWARIS pr meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2010 karena sakit di rumah, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Bassiang Nomor 727/SK/DB/KPS/XII/2018.
4. Bahwa dari perkawinan Pewaris Almarhum PEWARIS Ik dengan Istrinya Almarhumah PEWARIS pr melahirkan 6 (enam) orang anak yakni masing-masing bernama:
 1. Bunga. Binti Bantu (anak Perempuan)
 2. TERGUGAT II (anak Perempuan)
 3. PENGGUGAT (anak Perempuan)
 4. PEWARIS II (anak laki-laki) (almarhum)
 5. TERGUGAT III (anak Perempuan)
 6. PEWARIS III (anak Perempuan) (almarhum)
5. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pewaris meninggalkan;
 - 5.1. Objek gugatan 1 Sebidang Tanah Sawah seluas 3000 M2 Terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu, dimana objek tersebut telah dijual oleh Penggugat sendiri kepada saudara atas nama Buji.
 - 5.2. Objek gugatan 2 Sebidang Tanah Sawah Seluas 16.055 M2 Terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu merupakan hak milik dari Ridwan Berdasarkan sertifikat Hak milik dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 73.17.150.008.026-0028.0 Pada Objek ke 2 Sebidang Tanah Sawah seluas 16.055 M2 Pada Objek 2 dan bukan merupakan warisan dari Pewaris Almarhum PEWARIS Ik dengan Istrinya Almarhumah PEWARIS pr.

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Objek gugatan 3 Sebidang Tanah kebun Seluas 18.000 M2 terletak di Desa Bassiang, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, merupakan warisan dari Pewaris Almarhum PEWARIS Ik dengan Istrinya Almarhumah Halia Binti Sempang, objek tersebut telah di berikan kepada Ahli waris dan Penggugat termasuk Mempunyai tanah kebun dalam objek gugatan 3, kecuali ahli waris atas nama Nursia Binti Sempang.
- 5.4. Objek gugatan 4 Sebidang tanah Perumahan seluas 1000 M2 terletak di Desa Bassiang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu merupakan pembagian Warisan dari Almarhum PEWARIS Ik dengan Istrinya Almarhumah Halia Binti Sempang kepada Ahli Waris Nursia Binti Sempang.
6. Bahwa dalil Penggugat tidak mendasar mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengambil alih objek gugatan 1, objek gugatan 2, objek gugatan 3 dan Objek gugatan 4, karena objek gugatan 1, objek gugatan 3 dan objek gugatan 4 telah di berikan oleh Pewaris Almarhum PEWARIS Ik dan Istrinya Almarhumah Halia Binti Sempang kepada Ahli Waris, sedangkan Objek gugatan 2 merupakan Hak milik dari Ridwan dan bukan Merupakan warisan dari Pewaris Berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 73.17.150.008.026-0028.0
7. Bahwa benar PEWARIS II telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun 2007 di rumah. bahwa semasa hidupnya PEWARIS II telah menikah dengan seorang bernama Hidayah, dari Perkawinan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
- 7.1 TERGUGAT V.
- 7.2 TERGUGAT VI
8. Bahwa tidak benar semasa hidup PEWARIS II telah menjual keseluruhan Objek gugatan 1, melainkan Penggugat sendiri yang menjual objek gugatan 1 secara keseluruhan kepada seorang yang bernama Buji, dan tidak benar dalil Penggugat mengatakan PEWARIS II menjual sebagian Objek gugatan 2 seluas 3000 M2, di mana objek gugatan 2 merupakan Hak Milik Ridwan Berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan Pajak Bumi Bangunan
9. Bahwa benar PEWARIS III telah meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit di rumah, Bahwa semasa hidupnya PEWARIS III telah menikah satu

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan seorang bernama TERGUGAT VII, dari Perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

9.1. Mansyur Bin Idris dan

9.2. TERGUGAT IX

10. Bahwa tidak Benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dimana semasa hidup PEWARIS III telah menjual sebagian Objek gugatan 3 seluas 3000 M2, sehingga Objek gugatan 3 tinggal Tersisa 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi)

11. Bahwa tidak benar TERGUGAT II telah menjual sebagian Objek gugatan 3 seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) sehingga Objek gugatan 3 tinggal tersisa 14.500 M2 (empat belas ribu lima ratus meter persegi)

12. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dimana TERGUGAT III telah menjual sebagian dari Objek gugatan 4 seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), sehingga Objek gugatan 4 tinggal tersisa 600 M2 (enam ratus meter persegi)

13. Bahwa dalil Penggugat mengatakan baik Penggugat maupun Para Tergugat selaku ahli waris belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI yang berbunyi ----- "Kewajiban Ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak." Dimana Objek gugatan 1, Objek gugatan 3 dan Objek gugatan 4, telah di berikan oleh Pewaris Almarhum PEWARIS Ik dan Istrinya Almarhumah Halia Binti Sempang, sebelum Meninggal Dunia kepada Seluruh Ahli Waris, sedangkan Objek gugatan 2 Merupakan Hak Milik Ridwan Berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan Pajak Bumi Bagunan dengan Nomor Objek Pajak 73.17.150.008.026-0028.0

14. Bahwa dalil Penggugat yang mengada ada sekaitan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai itikad baik.

15. Bahwa dalil Penggugat yang mengada ada kepada para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan objek gugatan yang merupakan warisan dari almarhum PEWARIS Ik, melainkan Penggugat yang sudah mengalihkan Warisan tersebut yang telah menjual Objek gugatan 1 kepada seorang yang bernama Buji, dan Penggugat yang tidak menjelaskan secara

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis dalil-dalil dan tidak mempunyai dasar Hukum untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) di atas Objek gugatan dan segala Peralihan dan Surat-surat yang terbit atas Terjadinya pengalihan tersebut tidak sah dan tidak mengikat serta batal Demi Hukum

16. Bahwa Oleh Karena Para Penggugat adalah Pihak yang menyebabkan kerugian kepada Para Tergugat, atas adanya gugatan ini maka Patut dan Adil kiranya apabila Penggugat dihukum membayar biaya-biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini. Bahwa Berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Belopa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Para Tergugat
2. Menolak Permohonan sita jaminan (Coservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat
3. Menolak untuk membayar uang Paksa (Dwangsom)
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya semula, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, maka demi ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, cukup ditunjuk segala peristiwa jawab menjawab dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-12122018-0032, atas nama **Martini** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 726/SK/DB/KPS/XII/2018, atas nama **Bantu** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bassiang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 727/SK/DB/KPS/XII/2018, atas nama **Halialia** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bassiang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 411/SKAW/DB/KPS/VII/2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bassiang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Silsilah Kewarisan Surat Kematian Nomor: 726/SK/DB/KPS/XII/2018, atas nama yang membuat **Halialia** dan mengetahui Kepala Desa Bassiang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 51/SKT/DB/KPS/II/2019, atas nama **Halialia** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bassiang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 52/SKT/DB/KPS/II/2019, atas nama **Halialia** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bassiang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 Februari 2019. Bukti surat

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 53/SKT/DB/KPS/II/2019, atas nama **Halia** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bassiang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/SKT/DB/KPS/II/2019, atas nama **Halia** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bassiang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat pula telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ramli bin Duma**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Tondojo, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS lk dan PEWARIS pr adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu almarhum PEWARIS lk hanya memiliki satu istri yaitu PEWARIS pr, begitu juga dengan almarhumah PEWARIS pr hanya memiliki seorang suami yaitu PEWARIS lk;
- Bahwa saksi tahu dan kenal 6 (enam) orang anak-anak almarhum PEWARIS lk dan almarhumah PEWARIS pr;
- Bahwa saksi tahu bahwa di antara 6 (enam) orang anak-anak meraka sudah ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS lk meninggal dunia pada tahun 1980 an, dan saksi hadir saat almarhum meninggal dan dikebumikan.
- Bahwa saksi tahu PEWARIS pr meninggal dunia pada tahun 1995, dan saksi hadir saat almarhumah meninggal dan dikebumikan.

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua anak-anak almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr meninggal dunia, yaitu PEWARIS III dan PEWARIS II;
- Bahwa saksi tahu urutan kematian mereka adalah PEWARIS Ik meninggal lebih dulu, kemudian PEWARIS III (anak ke enam dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr), kemudian Rabbani bin Battu (anak ke empat dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr), kemudian PEWARIS pr (istri dari almarhum PEWARIS Ik);
- Bahwa Almarhumah PEWARIS III mempunyai suami yang bernama TERGUGAT VII dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Almarhum PEWARIS II mempunyai istri yang bernama Hidayah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 4 (empat) sedangkan obyek sengketa 2 (dua) dan obyek sengketa 3 (tiga) tidak diketahui;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 1 (satu) adalah milik PEWARIS Ik, kemudian Rabbani mengaku diberikan oleh PEWARIS Ik, kemudian dibeli oleh Martini dan terakhir dibeli oleh Buji;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 1 (satu) seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ berada di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kaso
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Takima
 - Sebelah Timur : Salimi
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 4 (empat) adalah milik Halia kemudian diberikan kepada Martini dan terakhir diambil oleh Nursia;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 4 (empat) telah dijual oleh Nursia seluas ± 30 meter (sepekarangan rumah);
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 4 (empat) luasnya sisa 1000 m^2 , terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Halikung
- Sebelah Selatan : Sahira
- Sebelah Barat : Jalan Tani
- Sebelah Timur : Awaluddin Bunga

- Bahwa selain objek sengketa 1 (satu) dan 4 (empat) tidak ada yang saksi ketahui;

2. Rusdi bin Tampanu, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Tondojo, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS Ik dan PEWARIS pr adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu dan kenal 6 (enam) orang anak-anak almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr;
- Bahwa saksi tahu diantara 6 (enam) orang anak-anak meraka sudah ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan PEWARIS Ik meninggal dunia, tetapi saksi hadir saat almarhum meninggal dan dikebumikan.
- Bahwa saksi lupa kapan PEWARIS pr meninggal dunia, tetapi saksi hadir saat almarhumah meninggal dan dikebumikan.
- Bahwa saksi tahu kedua anak-anak almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr meninggal dunia, yaitu PEWARIS III dan PEWARIS II;
- Bahwa saksi tahu almarhum PEWARIS Ik lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu setelah almarhum PEWARIS Ik meninggal dunia kemudian PEWARIS III (anak ke enam dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr);
- Bahwa saksi tahu setelah PEWARIS III meninggal dunia kemudian, kemudian yang meninggal adalah Rabbani bin Battu (anak ke empat dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr);
- Bahwa saksi tahu setelah Rabbani bin Battu meninggal dunia kemudian adalah PEWARIS pr (istri dari almarhum PEWARIS Ik);

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu suami dari Almarhumah PEWARIS III tetapi saksi tahu bahwa Almarhumah PEWARIS III mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu istri dari Almarhum PEWARIS II tetapi saksi tahu bahwa Almarhum PEWARIS II mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2 (dua) adalah milik PEWARIS Ik, karena saksi pernah mendengar ayah saksi bercerita dengan PEWARIS Ik bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik PEWARIS Ik dan sudah berbentuk sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sekarang obyek sengketa tersebut digarap oleh Ridwan;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2 (dua) seluas $\pm 15000 \text{ m}^2$ berada di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Godi
 - Sebelah Barat : Beji
 - Sebelah Timur : Pilu
- Bahwa selain objek sengketa 2 (dua) tidak ada lagi yang saksi ketahui.

3. Subadir bin Azis, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Tondojo, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS Ik dan PEWARIS pr adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu dan kenal 6 (enam) orang anak-anak almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr;
- Bahwa saksi tahu bahwa di antara 6 (enam) orang anak-anak meraka sudah ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS Ik telah meninggal dunia tetapi tidak tahu waktunya;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS pr telah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan waktu meninggalnya.

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada dua anak-anak dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr meninggal dunia, yaitu PEWARIS III dan PEWARIS II;
- Bahwa saksi tahu dari orang-orang kampung bahwa yang meninggal duluan adalah PEWARIS Ik, kemudian PEWARIS III (anak ke enam dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr), kemudian Rabbani bin Battu (anak ke empat dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr), kemudian PEWARIS pr (istri dari almarhum PEWARIS Ik);
- Bahwa saksi tahu Almarhumah PEWARIS III mempunyai suami tetapi tidak tahu namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Almarhum PEWARIS II mempunyai istri tetapi tidak tahu namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 1 (satu) adalah milik PEWARIS Ik, yang dijual ke Rabbani kemudian dijual lagi ke PENGUGAT dan terakhir dibeli oleh Buji;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 1 (satu) seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ berada di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kaso
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Takima
 - Sebelah Timur : Salimi
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2 (dua) adalah milik TERGUGAT II karena selama ini obyek sengketa tersebut dikuasai olehnya dan sudah dijual sebagian;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2 (satu) seluas $\pm 15000 \text{ m}^2$ dan terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Godi
 - Sebelah Barat : Beji
 - Sebelah Timur : Pilu

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 3 (tiga) adalah milik TERGUGAT II, PEWARIS III, TERGUGAT III dan PEWARIS II;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 3 (tiga) adalah seluas $\pm 18000 \text{ m}^2$ dan terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Azis
 - Sebelah Selatan : Kuso
 - Sebelah Barat : Opu Herul
 - Sebelah Timur : Azis
- Bahwa saksi tahu PEWARIS II telah menjual bagiannya ke Nenek Dari seluas 30 are dan sekarang dikelola oleh bapaknya yang bernama Kasse;
- Bahwa saksi tahu TERGUGAT II juga telah menjual bagiannya, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membeli, berapa luas dan harga jualnya;
- Bahwa saksi tahu TERGUGAT II juga telah menjual bagiannya seluas 40 are kepada Bapak Ani dan Bapak Mita tetapi saksi tidak tahu berapa harga jualnya;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 4 (empat) adalah awalnya milik PENGUGAT setelah itu diambil oleh TERGUGAT III;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 4 (empat) luasnya sisa 1000 m^2 , terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Halikung
 - Sebelah Selatan : Sahira
 - Sebelah Barat : Jalan Tani
 - Sebelah Timur : Awaluddin Bunga

4. Halikung bin Dumma, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tondojolo, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS I dan PEWARIS II adalah suami istri;

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan kenal 6 (enam) orang anak-anak almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr;
- Bahwa saksi tahu bahwa di antara 6 (enam) orang anak-anak meraka sudah ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS Ik telah meninggal dunia tetapi tidak ingat lagi kapan almarhum meninggal dan dikebumikan.
- Bahwa saksi tahu PEWARIS pr telah meninggal dunia tetapi tidak ingat lagi kapan almarhum meninggal dan dikebumikan.
- Bahwa saksi tahu kedua anak-anak almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr meninggal dunia, yaitu PEWARIS III dan PEWARIS II;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal duluan adalah PEWARIS Ik, kemudian PEWARIS III (anak ke enam dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr), kemudian Rabbani bin Battu (anak ke empat dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr), kemudian PEWARIS pr (istri dari almarhum PEWARIS Ik);
- Bahwa saksi tahu Almarhumah PEWARIS III mempunyai suami tetapi tidak tahu namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Almarhum PEWARIS II mempunyai istri tetapi tidak tahu namanya dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 4 (empat) dulu ditempati oleh PEWARIS Ik pada sekitar tahun 1972 atau 1979, kemudian sekarang yang tinggal adalah TERGUGAT III;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 4 (empat) luasnya sekitar 1000 m², terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Halikung
 - Sebelah Selatan : Sahira
 - Sebelah Barat : Jalan Tani
 - Sebelah Timur : Awaluddin Bunga
- Bahwa selain objek sengketa 4 (empat) tidak ada lagi yang saksi ketahui;

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Sawah Nomor: 20.08.06.14.1.00141., atas nama pemegang Hak **Ridewan** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 September 1995. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama **Ridwan** No.73.17.150.008.018.0030.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama **Uddin Nursia** No.73.17.150.008.017.0125.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama **Uddin Nursia** No.73.17.150.008.017.0126.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.4;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Waha bin Caco**, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS Ik dan PEWARIS pr adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr, tetapi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu di antara anak-anak mereka sudah ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi lupa kapan PEWARIS Ik meninggal dunia, tetapi saksi hadir saat almarhum meninggal dan dikebumikan.
- Bahwa saksi lupa kapan PEWARIS pr meninggal dunia, tetapi saksi hadir saat almarhumah meninggal dan dikebumikan.
- Bahwa saksi tahu almarhum PEWARIS Ik lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu setelah almarhum PEWARIS Ik meninggal dunia kemudian 2 (dua) orang anaknya yang saksi tidak tahu namanya, kemudian istrinya yang bernama PEWARIS pr;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2 (dua) dulu adalah tanah milik Negara, kemudian oleh Negara diijinkan untuk dibabat supaya bias dijadikan lahan kebun atau sawah;
- Bahwa saksi tahu setelah pembabatan dan menjadi lahan kebun atau sawah seluruh warga Desa Bassiang mendapat bagian termasuk PEWARIS Ik;
- Bahwa saksi tahu porsi bagian lahan PEWARIS Ik itu berdampingan dengan lahan yang dibuka oleh Ridwan;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2 (dua) seluas $\pm 15000 \text{ m}^2$ berada di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Godi
 - Sebelah Barat : Beji
 - Sebelah Timur : Pilu
- Bahwa selain objek sengketa 2 (dua) tidak ada lagi yang saksi ketahui.

2. **Kammanu bin Dandang**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tondojo, Desa

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS Ik dan PEWARIS pr adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu dan kenal 6 (enam) orang anak-anak almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr;
- Bahwa saksi tahu bahwa di antara 6 (enam) orang anak-anak meraka sudah ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS Ik meninggal dunia pada tahun 1980an;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS pr meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa saksi tahu kedua anak-anak almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr meninggal dunia, yaitu PEWARIS III dan PEWARIS II;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal duluan adalah PEWARIS Ik, kemudian PEWARIS III (anak ke enam dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr), kemudian Rabbani bin Battu (anak ke empat dari almarhum PEWARIS Ik dan almarhumah PEWARIS pr), kemudian PEWARIS pr (istri dari almarhum PEWARIS Ik);
- Bahwa saksi tahu Almarhumah PEWARIS III mempunyai suami tetapi tidak tahu namanya dan saksi tahu bahwa almarhumah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Almarhum PEWARIS II mempunyai istri tetapi tidak tahu namanya dan saksi tahu bahwa almarhum mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 1 (satu) adalah milik PEWARIS Ik, yang dijual ke Rabbani kemudian terakhir dibeli oleh Halikung, hal ini saksi tahu sewaktu sementara kerja kebun;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 1 (satu) seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ berada di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kaso
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Takima
- Sebelah Timur : Salimi
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2 (dua) sebelumnya adalah hutan yang oleh pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pembabatan, dan masing-masing warga yang membabat memperoleh bagian sesuai luas hasil babatannya;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2 (dua) adalah digarap oleh Ridwan dan saksi tidak pernah melihat PEWARIS Ik yang mengggarap obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 2 (satu) seluas $\pm 15000 \text{ m}^2$ dan terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Godi
 - Sebelah Barat : Beji
 - Sebelah Timur : Pulu
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 4 (empat) sekarang yang tinggal adalah TERGUGAT III bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa 4 (empat)
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa 4 (empat) luasnya sisa 1000 m^2 , terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Halikung
 - Sebelah Selatan : Sahira
 - Sebelah Barat : Jalan Tani
 - Sebelah Timur : Awaluddin Bunga
- Bahwa selain objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 2 (dua) dan objek sengketa 4 (empat), maka tidak ada lagi yang saksi ketahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya semula, sehingga demi ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini,

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian duduk perkara ini, maka segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Belopa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Belopa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Waris yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, namun oleh karena mereka telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah datang menghadap dan mengikuti setiap tahapan persidangan, maka perkara ini tetap harus diperiksa secara *optegenspraak*, dan putusan harus dijatuhkan secara *kontradiktoir*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator **Muhammad Ali, S. Ag.**, tanggal 2 April 2019 mediasi tidak berhasil;

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Para Tergugat, pembuktian Penggugat dan pembuktian Para Tergugat serta Pemeriksaan Setempat, diakhiri dengan kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah agenda pembacaan surat gugatan, ternyata Penggugat mengajukan sita jaminan, dan hal ini didasarkan pada Pasal 261 Ayat (1) Rbg., yang berbunyi "Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada indikasi bahwa para Tergugat berniat akan mengalihkan obyek sengketa yang dikuasainya ke pihak lain karena obyek sengketa tersebut adalah kenang-kenangan dari kakeknya yang bernama almarhum PEWARIS lk dan Neneknya yang bernama almarhumah PEWARIS pr, sehingga kekhawatiran Penggugat dapat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas semua obyek sengketa tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dinyatakan ditolak sesuai putusan sela Majelis Hakim tanggal 7 Mei 2019 yang berbunyi :

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, pada pokok para Penggugat menuntut dua hal yaitu perihal penetapan pewaris, ahli waris dan maal waris yaitu pembagian objek sengketa secara hukum kewarisan Islam (faraidl), yang akan dipertimbangan secara berurutan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Tergugat telah mengajukan eksepsi, namun eksepsi tersebut bukan menyangkut eksepsi kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 R. Bg, eksepsi tersebut tidak dapat diputus dengan putusan sela, melainkan harus diputus bersama-sama dengan putusan akhir ini, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa petitum gugatan Penggugat bertentangan dengan pengertian petitum namun Tergugat tidak menjelaskan apa alasannya sehingga menurut Tergugat petitum tersebut dianggap tidak sesuai dengan pengertian, dan terlepas dari alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat telah didukung oleh posita, oleh karenanya eksepsi Tergugat ini harus dinyatakan tidak jelas sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi angka 2 pada pokoknya Tergugat menganggap bahwa objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat kabur.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah jelas menjelaskan tentang letak batas dan ukuran, sehingga objek tersebut tidak kabur. Dengan demikian, maka eksepsi Tergugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 3 menganggap luas objek tidak sesuai dengan pajak bumi dan bangunan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan berupa tanah, yang terpenting adalah mengenai batas-batasnya, adapun luasnya, meskipun tidak sesuai dengan luas yang tercantum dalam bukti Pajak, hal itu tidak mengakibatkan objek menjadi kabur. Sehingga dengan demikian, eksepsi Tergugat ini pula harus ditolak.

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi Tergugat angka 4 cukup ditunjuk pertimbangan tersebut di atas sebagai bagian yang terulang dalam pertimbangan ini, sehingga pula eksepsi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat pada angka 5 adalah pada pokoknya sudah menyangkut materil perkara yang hanya dapat dipertimbangkan setelah memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu eksepsi ini bukan menyangkut ranah formil gugatan, tapi sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 6, menurut Majelis Hakim, kewajiban para pihak hanya lah mengajukan fakta/ peristiwa, persoalan hukum adalah urusan Hakim, dengan demikian, maka eksepsi Tergugat ini pula harus ditolak. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi Tergugat harus ditolak

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dalam bidang kewarisan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka hal-hal yang harus ditentukan dalam perkara ini adalah mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, apa harta peninggalan, dan berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa-siapa yang menjadi ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui siapa yang menjadi pewaris, dan untuk mengetahui mengenai siapa yang menjadi pewaris, harus diketahui apakah orang yang didalilkan sebagai pewaris tersebut benar telah meninggal dunia dan kapan meninggalnya; Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat bahwa:

1. PEWARIS I, meninggal dunia pada tahun 1984;
2. PEWARIS III, meninggal dunia pada tahun 1996;
3. PEWARIS II, meninggal dunia pada tahun 2007, dan;
4. PEWARIS pr, meninggal dunia pada tahun 2010;

tidak pernah dibantah oleh para Tergugat, maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut harus ditetapkan sebagai pewaris dan selanjutnya penyebutannya disesuaikan dengan urutan meninggalnya, yaitu:

- PEWARIS I selanjutnya disebut sebagai Pewaris I;
- PEWARIS II selanjutnya disebut sebagai Pewaris II;
- PEWARIS III selanjutnya disebut sebagai Pewaris III, dan;
- PEWARIS IV selanjutnya disebut sebagai Pewaris IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari para pewaris tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tentang suami/isteri, jumlah anak dan jenis kelamin anak-anak para pewaris tersebut tidak pernah dibantah oleh para Tergugat, maka dalil-dalil Penggugat perihal tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena azas yang berlaku dalam Hukum Kewarisan Islam (Faraid) adalah azas ijbari, yaitu bahwa *"peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, terjadi secara otomatis terhitung sejak meninggalnya pewaris tanpa perlu menunggu persetujuan ahli warisnya"*, maka dalam menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari para pewaris dan berapa bagiannya masing-masing, harus dipertimbangkan dan ditetapkan secara berurutan sesuai urutan meninggalnya para pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terlebih dahulu yang harus ditetapkan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris I ini, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dan ibu dari Pewaris I telah lebih dulu meninggal dunia daripada Pewaris I, dan oleh karena anak laki-laki Pewaris I, yaitu Pewaris II masih hidup ketika Pewaris I meninggal dunia, maka seluruh ahli waris dari Pewaris I terhibab (mahjub hirman) kecuali isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris Pertama adalah:

- Seorang isteri, yaitu Pewaris IV sebagai ahli waris dzawil furudh, dan:

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang anak laki-laki, yaitu Pewaris III, sebagai ahli waris ashabah binafsih, dan;
- Lima orang anak perempuan, yaitu: Pewaris II, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagai ahli waris ashabah bilghair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris I tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 12 Yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Yang artinya: "para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan",

Dan dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Yang artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan", maka bagian masing-masing ahli waris tersebut atas harta peninggalan pewaris I adalah sebagai berikut :

- Isteri (PEWARIS pr/ pewaris IV) mendapatkan 1/8 bagian
Adapun sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi bagian anak-anaknya dengan pembagian, seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian seorang anak perempuan, sehingga bagian anak-anak PEWARIS I tersebut adalah sebagai berikut:
- Penggugat (PENGGUGAT) mendapatkan 1/8 bagian;
- Tergugat I (TERGUGAT I) mendapatkan 1/8 bagian;
- Tergugat II (TERGUGAT II) mendapatkan 1/8 bagian;
- Tergugat III (TERGUGAT III) mendapatkan 1/8 bagian,
- Pewaris II (PEWARIS III) mendapatkan 1/8 bagian, dan;
- Pewaris III (PEWARIS II) mendapatkan 2/8 bagian;

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris II (PEWARIS III) dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ayah pewaris II, yaitu pewaris I telah lebih dulu meninggal dunia daripada pewaris II ini, dan oleh karena pewaris II meninggalkan dua orang anak laki-laki yaitu Tergugat VIII dan Tergugat IX, maka seluruh ahli waris pewaris II terhibab (mahjub hirman) kecuali ibu dan suami pewaris II sebagai ahli waris dzawil furudh, dan anak-anak pewaris II sebagai ahli waris ashabah, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa ahli waris dari pewaris II adalah ibu, suami dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an dalam Surah suah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

..... وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.....

Yang artinya: "dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga";

dan dalam Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

Yang artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya"; maka ibu (pewaris IV) mendapatkan 1/6 bagian, sedangkan suami (Tergugat VII) mendapatkan 1/4 bagian, dan adapun sisanya menjadi bagian anak-anak pewaris II yaitu Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembagian waris atas harta peninggalan pewaris II ini, terlebih dahulu bagian-bagian dzawil furudh tersebut (bagian ibu dan suami pewaris II) harus disamakan penyebutnya yaitu dengan menggunakan angka 24, artinya harta peninggalan pewaris II terlebih dahulu

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibagi menjadi 24 bagian sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut:

- Ibu (PEWARIS pr/ pewaris IV) mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari 24 bagian = $\frac{4}{24}$ bagian;
- Suami (TERGUGAT VII/ Tergugat VII) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari 24 bagian = $\frac{6}{24}$ bagian

Adapun sisanya, yaitu sebesar $\frac{14}{24}$ bagian, harus dibagi kepada anak-anak pewaris II yaitu:

- Tergugat VIII (TERGUGAT VIII) mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{14}{24}$ bagian = $\frac{7}{24}$ bagian;
- Tergugat IX (TERGUGAT IX) mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{14}{24}$ bagian = $\frac{7}{24}$ bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris III (PEWARIS II) dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ayah pewaris III, yaitu pewaris I telah lebih dulu meninggal dunia daripada pewaris III, dan oleh karena pewaris III selain meninggalkan ahli waris dzawil furudh yaitu isteri (Tergugat IV) dan ibu (pewaris IV), juga meninggalkan ahli waris ashabah, yaitu dua orang anak laki-laki, maka seluruh ahli waris terhibab kecuali ibu, isteri, dan anak-anak pewaris III tersebut, dengan demikian, maka patut ditetapkan bahwa ahli waris dari pewaris III adalah ibu (Pewaris IV), isteri (Tergugat IV) dan dua orang anak laki-laki (Tergugat V dan Tergugat VI)

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 11 Yang berbunyi:

..... وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ

وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Yang artinya: “dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga”;

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ

Yang artinya: “para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan” maka ibu pewaris III (pewaris IV) mendapatkan 1/6 bagian, sedangkan isteri pewaris III (Tergugat IV) mendapatkan 1/8 bagian dan sisanya menjadi bagian kedua orang anak pewaris III yaitu Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembagian atas harta peninggalan pewaris III ini, terlebih dahulu bagian-bagian dzawil furudh tersebut (bagian ibu dan isteri pewaris III) harus disamakan penyebutnya yaitu dengan menggunakan angka 48. Artinya harta peninggalan pewaris III terlebih dahulu harus dibagi menjadi 48 bagian sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut:

- Ibu (PEWARIS pr/ pewaris IV) mendapatkan 1/6 bagian dari 48 bagian = 8/48 bagian
- Isteri (TERGUGAT IV/ Tergugat IV) mendapatkan 1/8 bagian dari 48 bagian = 6/48 bagian

Adapun sisanya, yaitu sebesar 34/48 bagian harus dibagi kepada anak-anak pewaris III yaitu:

- Tergugat V (TERGUGAT V) mendapatkan 1/2 bagian dari 34/48 bagian = 17/48 bagian
- Tergugat VI (TERGUGAT VI) mendapatkan 1/2 bagian dari 34/48 bagian = 17/48 bagian

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris IV (PEWARIS pr) dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua pewaris IV demikian pula suami pewaris IV yaitu pewaris I dan dua orang anak pewaris IV yaitu pewaris II dan pewaris III, telah lebih dulu meninggal dunia daripada pewaris IV, dan oleh karena pewaris IV selain meninggalkan ahli waris dzawil furudh (yaitu

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang anak yang semuanya perempuan, yaitu Penggugat dan para Tergugat), juga meninggalkan ahli waris ashabah yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki (yaitu Tergugat V dan Tergugat VI/ anak dari pewaris III), maka seluruh ahli waris terhijab kecuali keempat orang anak perempuan dan kedua orang cucu dari anak laki-laki pewaris III tersebut. Dengan demikian, maka patut ditetapkan bahwa ahli waris dari pewaris III adalah empat orang anak perempuan sebagai ahli waris dzawil furudh, yaitu Penggugat dan para Tergugat, dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki sebagai ahli waris ashabah yaitu Tergugat V dan Tergugat VI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 11 Yang berbunyi:

..... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Yang artinya: “..... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan”, maka bagian empat orang anak perempuan pewaris III tersebut (Penggugat dan para Tergugat) adalah 2/3 bagian, dan sisanya harus dibagi dua dan masing-masing bagian menjadi bagian Tergugat V dan Tergugat VI sebagai ahli waris ashabah;

Menimbang, bahwa agar 2/3 bagian tersebut dapat dibagi empat kepada empat orang anak perempuan pewaris IV tersebut, maka penyebutnya harus dirubah menjadi penyebut 6. Artinya, harta peninggalan pewaris IV terlebih dahulu harus dibagi menjadi enam bagian sehingga pembagiannya menjadi sebagai berikut:

- 2/3 bagian dari 6 = 4/6 bagian dibagi kepada anak-anak perempuan pewaris IV, sehingga:
- Penggugat (PENGGUGAT) mendapatkan 1/6 bagian
- Tergugat I (TERGUGAT I) mendapatkan 1/6 bagian
- Tergugat II (TERGUGAT II) mendapatkan 1/6 bagian
- Tergugat III (TERGUGAT III) mendapatkan 1/6 bagian

Adapun sisanya, yaitu sebesar 2/6 bagian, menjadi bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris IV, yaitu Tergugat V dan Tergugat VI, sehingga masing-masing mendapatkan:

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Tergugat V (TERGUGAT V) mendapatkan 1/6 bagian, dan;
- Tergugat VI (TERGUGAT VI) mendapatkan 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat VIII dan Tergugat IX, meskipun keduanya juga merupakan cucu dari pewaris IV, namun oleh karena keduanya adalah cucu dari anak perempuan, maka Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut bukan ahli waris dzawil furudh, dan bukan pula ashabah, melainkan ahli waris dzawil arham.

Menimbang, bahwa mengenai hak kewarisan dzawil arham (vide: Terjemahan Ali As-Shabuni "*Pembagian Waris Dalam Islam*"), para ulama berbeda pendapat, yaitu:

Golongan Pertama : golongan ini berpendapat bahwa dzawil arham atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada ashabul furudh atau 'ashabah yang mengambilnya, maka seketika itu dilimpahkan kepada baitulmal kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada dzawil arham. Di antara mereka yang berpendapat demikian ialah Zaid bin Tsabit r.a. dan Ibnu Abbas r.a. dalam sebagian riwayat darinya, dan juga merupakan pendapat dua imam, yaitu Malik dan Syafi'i rahimahumullah

Galongan Kedua : golongan kedua ini berpendapat bahwa dzawil arham (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada ashhabul furudh, ataupun 'ashabah yang menerima harta pewaris. Lebih jauh golongan kedua ini mengatakan bahwa dzawil arham adalah lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan lainnya, sebab mereka memiliki kekerabatan dengan pewaris. Karena itu mereka lebih diutamakan untuk menerima harta tersebut daripada baitulmal. Pendapat ini merupakan

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumhur ulama, di antaranya Umar bin Khathab, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib. Juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal rahimahumullah

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat golongan kedua tersebut di atas sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena pewaris IV meninggalkan ahli waris dzawil furudh, yaitu Penggugat dan para Tergugat, dan juga meninggalkan ahli waris ashabah, yaitu Tergugat V dan Tergugat VI, maka meskipun Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah cucu dari pewaris IV, namun oleh karena keduanya adalah dzawil arham, maka Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut mahjub hirman (terhalang mendapatkan bagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka ditetapkan sebagai berikut:

1. Ahli waris dan bagiannya masing-masing atas harta peninggalan pewaris I (PEWARIS I) adalah sebagai berikut:
 - Pewaris II (PEWARIS III) sebesar 1/8 bagian
 - Pewaris III (PEWARIS II) sebesar 2/8 bagian
 - Pewaris IV (PEWARIS pr) sebesar 1/8 bagian
 - Penggugat (PENGGUGAT) sebesar 1/8 bagian
 - Tergugat I (TERGUGAT I) sebesar 1/8 bagian
 - Tergugat II (TERGUGAT II) sebesar 1/8 bagian
 - Tergugat (TERGUGAT III) sebesar 1/8 bagian
2. Ahli waris dan bagiannya masing-masing atas harta peninggalan pewaris II (PEWARIS II) adalah sebagai berikut:
 - Pewaris IV (PEWARIS pr) sebesar 4/24 bagian
 - Tergugat VII (TERGUGAT VII) sebesar 6/24 bagian
 - Tergugat VIII (TERGUGAT VIII) sebesar 7/24 bagian
 - Tergugat IX (TERGUGAT IX) sebesar 7/24 bagian
3. Ahli waris dan bagiannya masing-masing atas harta peninggalan pewaris III (PEWARIS III) adalah sebagai berikut:
 - Pewaris IV (PEWARIS pr) sebesar 8/48 bagian
 - Tergugat IV (TERGUGAT IV) sebesar 6/48 bagian

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat V (TERGUGAT V) sebesar 17/48 bagian
- Tergugat VI (TERGUGAT VI) sebesar 17/48 bagian
- 4. Ahli waris dan bagiannya masing-masing atas harta peninggalan pewaris IV (PEWARIS pr) adalah sebagai berikut:
 - Penggugat (PENGGUGAT) mendapatkan 1/6 bagian
 - Tergugat I (TERGUGAT I) mendapatkan 1/6 bagian
 - Tergugat II (TERGUGAT II) mendapatkan 1/6 bagian
 - Tergugat III (TERGUGAT III) mendapatkan 1/6 bagian
 - Tergugat V (Abdin bin Rabbani) mendapatkan 1/6 bagian
 - Tergugat VI (TERGUGAT VI) mendapatkan 1/6 bagian

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang objek gugatan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat mendalilkan sendiri bahwa objek gugatan I dan beberapa bagian dari objek gugatan II, III, dan IV, telah dijual, sementara dalam bantahan Tergugat tergugat dalam bantahannya menyatakan objek sengketa 2 bukan merupakan harta warisan dari Almarhum PEWARIS Ik dengan isterinya Almarhumah PEWARIS pr akan tetapi harta tersebut hasil perolehan dari suami tergugat II bernama Ridwan, dengan demikian, maka objek gugatan II adalah benar bukan harta warisan dari Almarhum PEWARIS Ik dengan isterinya Almarhumah PEWARIS pr sedangkan beberapa bagian dari objek gugatan III dan IV benar telah terjual, terlepas dari persoalan siapa yang menjual;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan I ini telah terjual, berarti objek gugatan I dan beberapa bagian dari objek gugatan III dan IV ini bukan berada dalam penguasaan Tergugat, melainkan dalam penguasaan orang lain, yaitu pihak yang membeli objek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, pihak yang digugat seharusnya adalah pihak yang menguasai objek yang digugat, karena hanya orang yang menguasai objek yang dapat dituntut untuk melaksanakan suatu prestasi terhadap objek itu (mengosongkan/ membagi/ menyerahkan dll). Seseorang tidak mungkin dapat melaksanakan suatu prestasi terhadap objek yang berada di luar penguasaannya. Sehingga orang yang tidak menguasai

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek, tidak mungkin dihukum untuk mengosongkan, atau membagi, atau menyerahkan suatu objek yang bukan berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan yang ditujukan kepada orang yang tidak menguasai objek adalah gugatan yang cacat formil;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan pembatalan jual beli atas suatu objek. Dalam tuntutan demikian ini, seharusnya pihak pembeli harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara (harus digugat) karena pihak pembeli lah sebagai pihak yang paling potensial dirugikan dalam tuntutan pembatalan jual beli itu. Sehingga tuntutan pembatalan jual beli yang diajukan tanpa mendudukan pihak pembeli sebagai Tergugat, tuntutan tersebut adalah tuntutan yang cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena Penggugat dalam perkara ini meminta agar Tergugat dihukum menyerahkan, dan membatalkan jual beli atas objek gugatan I, dan beberapa bagian atas objek gugatan III, dan IV, tanpa melibatkan pihak yang menguasai/ membeli objek tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat terhadap objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek yang telah dijual tersebut, adalah gugatan yang cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya objek gugatan yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini hanyalah objek gugatan selain yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek yang telah dijual/ dialihkan kepada orang lain, artinya dalam pertimbangan perkara ini selanjutnya, setiap kali disebutkan objek gugatan, yang dimaksud adalah hanya terbatas pada objek gugatan selain objek gugatan I dan bagian-bagian yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bagian yang telah terjual pada objek gugatan III, dan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata yang dibantah oleh Tergugat hanyalah

Pertama : Mengenai objek gugatan II di mana Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan Pewaris, sementara Tergugat mendalilkan bahwa objek itu bukan merupakan harta warisan dari Almarhum PEWARIS Ik dengan isterinya Almarhumah

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS pr akan tetapi harta tersebut adalah hasil perolehan dari suami tergugat II bernama Ridwan;

Kedua : Mengenai objek gugatan III dan objek gugatan IV di mana Penggugat mendalilkan bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi waris sementara Tergugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menyerahkan seluruh objek tersebut kepada ahli waris.

Adapun dalil-dalil Penggugat selain yang dibantah tersebut, selama persidangan tidak pernah dipersoalkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat telah mengakuinya secara jelas dan tegas, dan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pengakuan yang demikian ini adalah bentuk pengakuan murni yang kekuatannya sempurna (*volledig*) mengikat (*bindende*), dan memaksa (*dwingende*), maka dalil-dalil Penggugat selain yang dibantah tersebut harus dinyatakan telah terbukti oleh bukti pengakuan, oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut melainkan harus dinyatakan sebagai dalil tetap.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut di muka, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tergugat dalam bantahannya menyatakan objek sengketa 2 bukan merupakan harta warisan dari Almarhum PEWARIS Ik dengan isterinya Almarhumah PEWARIS pr akan tetapi harta tersebut hasil perolehan dari suami tergugat II bernama Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat tersebut di bantah oleh tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada penggugat

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P.7 berupa surat keterangan tanah yang menerangkan bahwa Halia adalah benar-benar pemilik sebidang tanah sawah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ di Dusun Tondo Jolo, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX sehingga bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa T.II.1 dan T.II.2, bukti T.II.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 141 yang diterbitkan pada tanggal 18

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995 dalamnya menerangkan sebidang tanah terletak di Desa Bassiang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dipergunakan untuk persawahan dengan luas 16.055 m² (enam belas ribu lima puluh lima meter persegi) atas nama Ridwan (suami tergugat II) dan bukti T.II.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Ridwan dengan objek Pajak berupa Tanah di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX dengan luas 16.055 m²;

Menimbang, bahwa selain bukti T.2 tersebut, tergugat juga mengajukan **saksi Waha** dan **saksi Kamanu** yang menerangkan bahwa objek sengketa 2 sebelumnya adalah hutan yang oleh pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pembabatan dan masing-masing warga yang membabat bagian sesuai dengan hasil babatannya setelah pembabatan dan menjadi lahan kebun atau sawah warga dapat mendapat bagian termasuk Ridwan dan Bantu, posisi lahan yang dibuka oleh Ridwan yakni objek sengketa 2 seluas kurang lebih 15.000 m² yang terletak di Desa Bassiang berdampingan dengan lahan milik Bantu, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti lawan yang diajukan oleh tergugat berupa akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan **saksi Waha dan saksi Kamanu** yang saling bersesuaian maka bukti yang diajukan oleh tergugat lebih kuat daripada bukti P.7 yang diajukan oleh penggugat, oleh karena itu dalil penggugat tentang sebidang tanah seluas ± 15.000 m² di Dusun Tondo Jolo, Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga gugatan penggugat pada petitum poin 6.2 tentang obyek sengketa 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka yang menyatakan gugatan penggugat pada petitum poin 6.2 tentang obyek sengketa 2 harus dinyatakan ditolak, maka Pengadilan harus menyatakan bahwa objek sengketa 2 bukan merupakan harta warisan dari Almarhum PEWARIS Ik dengan isterinya Almarhumah PEWARIS pr akan tetapi harta tersebut adalah hasil perolehan dari suami tergugat II bernama Ridwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil bantahan Tergugat yang kedua sebagai berikut:

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa obyek gugatan II bukanlah harta warisan dari Almarhum PEWARIS I dengan isterinya Almarhumah PEWARIS pr akan tetapi harta tersebut hasil perolehan dari suami tergugat II bernama Ridwana, dan objek gugatan III serta objek gugatan IV belum pernah dibagi waris kepada ahli waris, sementara dalil bantahan Tergugat tidak menyangkut apakah gugatan pernah dibagi waris atau belum, melainkan Tergugat hanya mendalilkan bahwa pewaris semasa hidupnya sudah pernah menyerahkan objek-objek tersebut kepada seluruh ahli waris, namun dalil Tergugat tersebut tidak jelas menyebutkan bagaimana bentuk penyerahan itu, apakah diserahkan bagian per bagian setiap ahli waris, dan bagian mana saja yang diterima masing-masing ahli waris, sehingga dalil Tergugat tersebut tidak dapat dianggap membantah dalil Penggugat bahwa objek-objek tersebut belum pernah dibagi waris, sehingga meskipun seandainya Tergugat mampu membuktikan dalilnya bahwa Pewaris semasa hidupnya sudah pernah menyerahkan objek-objek tersebut kepada seluruh ahli waris, hal itu belum cukup untuk membuktikan bahwa objek-objek tersebut sudah pernah dibagi waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bantahan Tergugat pada bantahan yang lain harus dinyatakan sebagai bantahan yang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan tanpa alasan adalah termasuk pengakuan murni dan bulat, maka dalil Penggugat bahwa objek gugatan III dan objek gugatan IV belum pernah dibagi waris, harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dalam perkara ini tidak ada lagi fakta-fakta yang harus dibuktikan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sehingga segala bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta-fakta bahwa Selama dalam masa perkawinannya, pewaris I dan pewaris IV telah memperoleh harta yaitu objek gugatan I, objek gugatan III

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek gugatan IV dalam perkara ini yang belum pernah dibagi waris hingga sekarang, harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek gugatan I, objek gugatan III dan objek gugatan IV dalam perkara ini diperoleh pewaris I dan pewaris IV selama dalam masa perkawinan, maka berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, objek gugatan dalam perkara ini harus ditetapkan sebagai harta bersama pewaris I dan pewaris IV.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan bahwa harta peninggalan pewaris I adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari objek gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris I dan mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut telah dipertimbangan di muka, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bagian-bagian ahli waris atas objek gugatan dalam perkara ini dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Pewaris II mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan.
2. Pewaris III mendapatkan $\frac{2}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{1}{8}$ bagian dari objek gugatan
3. Pewaris IV mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan
4. Penggugat mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan
5. Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan
6. Tergugat II mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan
7. Tergugat III mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tersebut, maka harta yang ditetapkan sebagai bagian pewaris II tersebut di muka, yaitu sebesar $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan, selanjutnya ditetapkan menjadi harta peninggalan pewaris II yang menjadi hak bagian ahli warisnya;

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai ahli waris dari pewaris II dan bagiannya masing-masing atas harta peninggalan pewaris II telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya di muka, dengan demikian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris dari pewaris II atas objek gugatan dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Pewaris IV mendapatkan $\frac{4}{24}$ bagian dari $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{4}{384}$ bagian dari objek gugatan
2. Tergugat VII mendapatkan $\frac{6}{24}$ bagian dari $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{6}{384}$ bagian dari objek gugatan
3. Tergugat VIII mendapatkan $\frac{7}{24}$ bagian dari $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{7}{384}$ bagian dari objek gugatan
4. Tergugat IX mendapatkan $\frac{7}{24}$ bagian dari $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{7}{384}$ bagian dari objek gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka harta yang ditetapkan sebagai bagian dari pewaris III, yaitu sebesar $\frac{1}{8}$ bagian dari objek gugatan, selanjutnya ditetapkan menjadi harta peninggalan pewaris III yang menjadi hak bagian ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris dari pewaris III dan bagiannya masing-masing atas harta peninggalan pewaris III, telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya di muka, dengan demikian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris dari pewaris III atas objek gugatan dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Pewaris IV mendapatkan $\frac{8}{48}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{8}{384}$ bagian dari objek gugatan
2. Tergugat IV mendapatkan $\frac{6}{48}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{6}{384}$ bagian dari objek gugatan
3. Tergugat V mendapatkan $\frac{17}{48}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{17}{384}$ bagian dari objek gugatan
4. Tergugat VI mendapatkan $\frac{17}{48}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{17}{384}$ bagian dari objek gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian-pembagian tersebut di muka, maka harta yang telah ditetapkan sebagai bagian pewaris IV, yaitu:

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/16 bagian dari objek gugatan yang merupakan harta peninggalan pewaris I;
- 4/384 bagian dari objek gugatan yang merupakan harta peninggalan pewaris II, dan;
- 8/384 bagian dari objek gugatan yang merupakan harta peninggalan pewaris III;

Selanjutnya harus ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris IV;

Menimbang, bahwa di samping dari hasil pembagian waris tersebut, oleh karena objek gugatan dalam perkara ini adalah harta bersama antara pewaris I dan pewaris IV, maka 1/2 bagian dari objek gugatan juga harus ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka jumlah keseluruhan harta peninggalan pewaris IV harus dihitung dengan menjumlahkan setiap bagian yang ia dapatkan dari pembagian waris tersebut di muka dan kemudian ditambah dengan 1/2 bagian dari objek gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu angka penyebut semua bagian-bagian tersebut harus disamakan sehingga penjumlahannya menjadi sebagai berikut: 24/384 bagian dari objek gugatan, ditambah 4/384 bagian dari objek gugatan, ditambah 8/384 bagian dari objek gugatan, ditambah 192/384 bagian dari objek gugatan = 228/384 bagian dari objek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka 228/384 bagian dari objek gugatan harus ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris IV yang selanjutnya menjadi hak bagian ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris dari pewaris IV dan bagiannya masing-masing atas harta peninggalan pewaris IV, telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya di muka, dengan demikian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris dari pewaris IV atas objek gugatan dapat ditetapkan sebagai berikut;

- Penggugat mendapatkan 1/6 bagian dari 228/384 bagian dari objek gugatan = 38/384 bagian dari objek gugatan
- Tergugat I mendapatkan 1/6 bagian dari 228/384 bagian dari objek gugatan = 38/384 bagian dari objek gugatan

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari 228/384 bagian dari objek gugatan
= $\frac{38}{384}$ bagian dari objek gugatan
- Tergugat III mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari 228/384 bagian dari objek gugatan
= $\frac{38}{384}$ bagian dari objek gugatan
- Tergugat V mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari 228/384 bagian dari objek gugatan
= $\frac{38}{384}$ bagian dari objek gugatan
- Tergugat VI mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari 228/384 bagian dari objek gugatan
= $\frac{38}{384}$ bagian dari objek gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian-pembagian tersebut di muka, maka dalam pembagian waris ini, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dua kali mendapatkan bagian waris, yaitu yang pertama, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan yang merupakan harta peninggalan pewaris I, dan yang kedua, masing-masing mendapatkan $\frac{38}{384}$ bagian dari objek gugatan yang merupakan harta peninggalan pewaris IV, dengan demikian, maka bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sebesar $\frac{1}{16}$ bagian dari objek gugatan, atau sama dengan $\frac{24}{384}$ bagian dari objek gugatan ditambah dengan $\frac{38}{384}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{62}{384}$ bagian dari objek gugatan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat V dan Tergugat VI, masing-masing dua kali mendapat bagian waris, yaitu yang pertama, masing-masing mendapatkan $\frac{17}{384}$ bagian dari objek gugatan yang merupakan harta peninggalan pewaris III, dan yang kedua, masing-masing mendapatkan $\frac{38}{384}$ bagian dari objek gugatan yang merupakan harta peninggalan pewaris IV. Dengan demikian, maka bagian masing-masing Tergugat V dan Tergugat VI adalah sebesar $\frac{17}{384}$ bagian dari objek gugatan ditambah $\frac{38}{384}$ bagian dari objek gugatan = $\frac{55}{384}$ bagian dari objek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka bagian masing-masing Penggugat dan para Tergugat atas objek gugatan dalam perkara ini selain terhadap objek gugatan II dan bagian-bagian atas objek gugatan III, dan objek gugatan IV yang telah dinyatakan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

- | | | | | | |
|----|------------|--------------|-------------|------------------|--------|
| 1. | Penggugat | (PENGGUGAT) | mendapatkan | $\frac{62}{384}$ | bagian |
| 2. | Tergugat I | (TERGUGAT I) | mendapatkan | $\frac{62}{384}$ | bagian |

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tergugat II	(TERGUGAT II)	mendapatkan	62/384	bagian
4.	Tergugat III	(TERGUGAT III)	mendapatkan	62/384	bagian
5.	Tergugat IV	(TERGUGAT IV)	mendapatkan	6/384	bagian
6.	Tergugat V	(TERGUGAT V)	mendapatkan	55/384	bagian
7.	Tergugat VI	(TERGUGAT VI)	mendapatkan	55/384	bagian
8.	Tergugat VII	(TERGUGAT VII)	mendapatkan	6/384	bagian
9.	Tergugat VIII	(Mansyur bin Idris)	mendapatkan	7/384	bagian
10.	Tergugat IX	(TERGUGAT IX)	mendapatkan	7/384	bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian, yaitu para Tergugat harus dihukum untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi harta peninggalan PEWARIS Ik dan harta peninggalan PEWARIS pr tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam surat gugatannya tidaklah meminta uraian putusan yang terurai dengan terperinci sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka majelis akan menyederhanakan putusan ini sesuai dengan permintaan Penggugat sebagai berikut :

1. Siapa ahli waris dari PEWARIS Ik dan PEWARIS pr;
2. Apakah Obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Harta Warisan dari PEWARIS Ik dan PEWARIS pr;
3. Berapa bagian masing-masing ahli waris dari PEWARIS Ik dan PEWARIS pr;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan panjang lebar dalam pertimbangan putusan ini, maka ahli waris dari Almarhum PEWARIS Ik dan Almarhumah PEWARIS pr adalah :

1. TERGUGAT I (anak Perempuan)
2. TERGUGAT II (anak Perempuan)
3. PENGGUGAT (anak Perempuan)
4. TERGUGAT III (anak Perempuan)
5. TERGUGAT V (Cucu);
6. TERGUGAT VI (Cucu)
7. MANSYUR bin IDRIS (Cucu);
8. TERGUGAT IX (Cucu);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan panjang lebar dalam pertimbangan putusan ini, maka obyek sengketa yang ditetapkan

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Harta Warisan dari Almarhum PEWARIS Ik dan Almarhumah PEWARIS pr adalah :

1. **Obyek Sengketa satu**, yaitu 1 (satu) bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3000 m², yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kaso;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Takima;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Salimi;
2. **Obyek Sengketa tiga**, yaitu 1 (satu) bidang tanah kebun seluas kurang lebih 18000 m², yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Azis;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuso;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Opu Herul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Azis;
3. **Obyek Sengketa empat**, yaitu 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas kurang lebih 1000 m², yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Halikung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sahira;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Awaluddin Bunga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan panjang lebar dalam pertimbangan putusan ini, maka bagian masing-masing ahli waris dari Harta Warisan dari Almarhum PEWARIS Ik dan Almarhumah PEWARIS pr adalah :

1. TERGUGAT I (anak Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;
2. TERGUGAT I (anak Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;
3. TERGUGAT II (anak Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;
4. PENGGUGAT (anak Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;
5. TERGUGAT III (anak Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TERGUGAT V (Cucu) mendapatkan 1/7 bagian;
7. TERGUGAT VI (Cucu) mendapatkan 1/7 bagian;
8. MANSYUR bin IDRIS (Cucu) mendapatkan 1/14 bagian;
9. TERGUGAT IX (Cucu) mendapatkan 1/14 bagian;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Belopa menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad, oleh karena gugatan Penggugat ini tidak didasarkan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karena putusan ini bisa dijalankan secara eksekusi riil maupun melalui mekanisme lelang, maka penerapan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga tuntutan dwangsom ini pula harus ditolak.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Ahli Waris **PEWARIS I** dan **PEWARIS II** adalah :
 - 2.1 TERGUGAT I (anak Perempuan)
 - 2.2 TERGUGAT II (anak Perempuan)
 - 2.3 PENGUGAT (anak Perempuan)
 - 2.4 TERGUGAT III (anak Perempuan)
 - 2.5 TERGUGAT V (Cucu);
 - 2.6 TERGUGAT VI (Cucu)
 - 2.7 CUCU (Cucu);

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.8 TERGUGAT IX (Cucu);

3. Menetapkan harta berupa:

3.1. Satu bidang tanah sawah seluas kurang lebih 3000 m², yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Takima;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Salimi;

3.2. Satu bidang tanah kebun seluas kurang lebih 18000 m², yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Azis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuso
- Sebelah Barat berbatasan dengan Opu Herul
- Sebelah Timur berbatasan dengan Azis.

3.3. Satu bidang tanah perumahan seluas kurang lebih 1000 m², yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Halikung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sahira
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Awaluddin Bunga.

adalah harta warisan PEWARIS Ik dan PEWARIS pr;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta tersebut pada diktum angka 3 di muka adalah sebagai berikut:

- 4.1. TERGUGAT I (anak Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;
- 4.2. TERGUGAT I (anak Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;
- 4.3. TERGUGAT II (anak Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;
- 4.4. PENGUGAT (anak Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;
- 4.5. TERGUGAT III (anak Perempuan) mendapatkan 1/7 bagian;

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. TERGUGAT V (Cucu) mendapatkan 1/7 bagian;
- 4.7. TERGUGAT VI (Cucu) mendapatkan 1/7 bagian;
- 4.8. Cucu mendapatkan 1/14 bagian;
- 4.9. TERGUGAT IX (Cucu) mendapatkan 1/14 bagian;
5. Menghukum para Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat melakukan pembagian atas harta tersebut pada diktum angka 3 di muka sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam diktum angka 4 di muka, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam diktum angka 4 di muka.
6. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O) gugatan Penggugat atas petitum gugatan angka 10;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat dan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar **Rp.11.936.000,00** (sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Agama Belopa pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Kami, Muhammad Ali, S. Ag., selaku Ketua Majelis, Helvira, S.HI dan Husaima, S.HI., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag.

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp



Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	11.820.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 11.936.000,00
(sebelas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)